



**PUTUSAN**

Nomor 1037/Pid.B/2019/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siswantoro
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/4 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sementara : Perum Dalung Permai Blok RR No.3  
Ds. Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung Tetap : Jln. Jayanegara No.215  
Rt.002/Rw.006 Ds. Banjaragung Kec. Puri Kab. Mojokerto, Jawa Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Siswantoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal, 5 Oktober 2019 s/d tanggal 3 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1037/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1037/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 5 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 13 hal putusan No. 509/Pid.B/2016/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Siswantoro secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP.dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siswantoro dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4(empat) kotak /pot obat kekebalan tubuh (imun) merk triumeq.Dikembalikan kepada saksi korban CANNAVACCIUOLO SIMONE;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **SISWANTORO** pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Jalan Betaka No.3 Br. Pengilian Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bermula dari kepergian saksi/korban CANNAVACCIUOLO SIMONE ke Nusa Penida pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 05.00

Hal 2 dari 19 hal putusan No.1037/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA dan menyimpan 4 (empat) pot obat merk Triumeq yaitu obat untuk kekebalan tubuh miliknya di almari tempat penyimpanannya, dimana sekira pukul 22.00 WITA terdakwa SISWANTORO yang sebelumnya pernah tinggal di rumah tersebut mendatangi rumah tempat tinggal saksi/korban yang telah ditinggal pergi oleh saksi/korban dan mendapati rumah dalam keadaan mati lampu, yang selanjutnya terdakwa pun masuk ke dalam rumah dengan terlebih dahulu naik ke tembok di depan garasi dan sesampainya di halaman rumah, terdakwa melihat pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci bahkan kuncinya masih nyantol dikarenakan pada saat itu kondisi rumah masih dalam renovasi dan hal tersebut memudahkan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, untuk kemudian terdakwa langsung menuju kamar tempat saksi/korban untuk mengambil 4 (empat) kotak/pot obat kekebalan tubuh (imun) merk Triumeq yang disimpan di sebuah almari yang tidak ada pintunya dan tidak terkunci tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi/korban selaku pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan juga agar saksi/korban mencari dan menelepon terdakwa dikarenakan antara terdakwa dan saksi/korban sebelumnya sempat tinggal bareng (pacaran). Setelah mendapatkan obat tersebut, terdakwa pun pergi meninggalkan rumah yang ditempati oleh saksi/korban untuk kemudian menyimpan 4 (empat) kotak/pot obat kekebalan tubuh (imun) merk Triumeq di tempat kostnya di Perum Dalung Permai Blok RR No.3 Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung dan selanjutnya ditiptkan kepada saksi KADEK HAYANI ADEYANA. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian sebesar Rp. 75.850.000,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CANNAVACCIULO SIMONE, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi telah kehilangan 4 (empat) pot obat merk Triumeq yaitu obat untuk kekebalan tubuh pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 05.00 ;
  - Bahwa benar saksi mencurigai Terdakwa karena dia pernah tinggal dirumah saksi ;
  - Bahwa benar saksi tidak ada mengijinkan Terdakwa mengambil sepeda motor dan Helm milik saksi.

Hal 3 dari 19 hal putusan No.1037/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.75. 000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
2. Saksi I MADE SUWANDA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 saksi bersma rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
  - Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) pot obat merk Triumeq yaitu obat untuk kekebalan tubuh;
  - Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mengambil barang tersebut dirumah saksi korban;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak ijin untuk mengambil barang tersebut dari saksi korban;
  - Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.75. 000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
3. Saksi I PUTU RISGA MANGANTIKA,SH, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 saksi bersma rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
  - Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) pot obat merk Triumeq yaitu obat untuk kekebalan tubuh;
  - Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mengambil barang tersebut dirumah saksi korban;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak ijin untuk mengambil barang tersebut dari saksi korban;
  - Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.75. 000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 saksi bersma rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Hal 4 dari 19 hal putusan No.1037/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) pot obat merk Triumeq yaitu obat untuk kekebalan tubuh;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mengambil barang tersebut dirumah saksi korban;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ijin untuk mengambil barang tersebut dari saksi korban;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.75. 000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4(empat) kotak /pot obat kekebalan tubuh (imun) merk triumeq.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Terdakwa ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) pot obat merk Triumeq yaitu obat untuk kekebalan tubuh milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut dari saksi korban;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.75. 000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 19 hal putusan No.1037/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, adalah terdakwa **Siswatoro**;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Jalan Betaka No.3 Br. Pengilian Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah

Hal 6 dari 19 hal putusan No.1037/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau perkotaan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur " Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi ;

### 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa barang – barang sebagaimana tersebut diatas yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik CANNAVACCIULO SIMONE bukan milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

### 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak. Yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Perbuatan tersebut dilakukan dengan apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemampuannya.

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu CANNAVACCIULO SIMONE;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Hal 7 dari 19 hal putusan No.1037/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggungjawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 4(empat) kotak /pot obat kekebalan tubuh (imun) merk triumeq.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal 8 dari 19 hal putusan No.1037/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan

Memperhatikan Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan Ke-5 KUHP KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Siswantoro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Siswantoro** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4(empat) kotak /pot obat kekebalan tubuh (imun) merk triumeq.Dikembalikan kepada saksi korban CANNAVACCIUOLO SIMONE;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 oleh kami, Esthar Oktavi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. , Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gd Sugiharta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

I Wayan Karmada, S.H.

Hal 9 dari 19 hal putusan No.1037/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 19 hal putusan No.1037/Pid.B/2019/PN Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 19 hal putusan No.1037/Pid.B/2019/PN Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

